



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 11 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, maka dipandang perlu menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang – Undang dan Perpu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2910).
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180).
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GUNUNG
MAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat PDAM adalah berbentuk Perusahaan Daerah.
7. Penyertaan Modal adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas adalah :

1. Untuk kesinambungan dan pengembangan PDAM Kabupaten Gunung Mas dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih / air minum kepada pelanggan PDAM Kabupaten Gunung Mas.
2. Untuk menunjang biaya operasional (pembelian Bahan Bakar Minyak / BBM, Bahan Kimia, perpompaan, permesinan dan peralatan pendukung serta pengadaan Sambungan Rumah).

BAB III

JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL SERTA PEMBAGIAN LABA USAHA

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas :
 - a. Penyertaan Modal Tahun 2006 yaitu asset PDAM Kabupaten Kapuas telah diserahkan pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Berita Acara Bupati Kapuas Nomor : 028 / 997 / PDAM. 2006 (0016/030/I/UM. 2006) sebesar Rp. 3.351.768.260,25 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah Dua Puluh Lima Sen).
 - b. Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (2) Besarnya Dana Penyertaan Modal yang dianggarkan pada tahun – tahun berikutnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana Pasal 3 ayat (1), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Apabila PDAM Kabupaten Gunung Mas memperoleh keuntungan/laba bersih setelah dikurangi penyusutan, maka pembagian laba diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 20 %
 - b. Untuk Dana Pengembangan PDAM : 60 %
 - c. Untuk Jasa Produksi : 20 %

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Dana Penyertaan Modal dipertanggung jawabkan oleh PDAM dan dilaporkan kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Gunung Mas.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 23 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005